

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan salah satu bagian yang sangat didambakan oleh setiap pasangan suami isteri atau keluarga, karena anak dianggap sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa dengan nilai yang tak terhingga dan manfaatnya bagi kedua orang tua. Setiap anak secara kodrati memiliki harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi oleh siapapun.

Anak memiliki beberapa hak yang harus dipenuhi oleh orang tua, keluarga maupun lingkungan masyarakat, diantaranya adalah hak untuk dilindungi dari penyalahgunaan politik, kejahatan seksual dan kerusakan, hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan dan kehidupan yang layak. Selain itu, anak juga berhak mendapatkan kasih sayang dan perhatian, kebutuhan pokok tercukupi, serta bimbingan di rumah dari keluarga.<sup>1</sup> Artinya orang tua dan keluarga memiliki peran yang sangat penting untuk menjamin dan melindungi hak-hak anak agar anak dapat hidup dengan layak. Kondisi idealnya dalam sebuah keluarga, pihak orang tua hendaknya mengasuh anak sebagai wujud perlindungan kepada anak, sebab keluarga berfungsi untuk melindungi. Selain itu keluarga juga berfungsi menjadi lingkungan pertama yang mencetak kepribadian anak sekaligus membangun masa depannya.

---

<sup>1</sup> Auriel Karina dan Nunung Nurwati, Hubungan Eksploitasi Anak dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dengan Tingkat Kematian Anak, *Jurnal Pekerjaan Sosial*, Volume 3, Nomor 2, 2020, hlm. 92

Permasalahannya adalah tidak semua anak memperoleh hak-haknya dalam keluarga, bahkan anak kerap mengalami beberapa perlakuan kurang baik dari orang tua maupun anggota keluarga yang lain. Salah satu perlakuan buruk yang kerap terjadi pada anak adalah anak diminta untuk bekerja.

Suatu tindakan memanfaatkan anak-anak secara tidak etis untuk kepentingan ataupun keuntungan para orang tua maupun orang lain. Meminta anak untuk bekerja ini biasa bertujuan untuk memperoleh keuntungan dari diri seorang anak, baik keuntungan secara materi maupun immateri. Perbuatan ini dapat memberikan dampak buruk bagi psikologi dan fisik anak korban eksploitasi.<sup>2</sup>

Meminta atau memaksa anak di bawah umur untuk bekerja adalah tindakan sewenang-wenang dan perlakuan yang bersifat diskriminatif terhadap anak yang dilakukan oleh masyarakat ataupun keluarga dengan tujuan memaksa anak tersebut untuk melakukan sesuatu tanpa memperhatikan hak anak seperti perkembangan fisik dan mentalnya.<sup>3</sup> Perbuatan tersebut merupakan sikap diskriminatif yang tidak dianjurkan dalam peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 76A Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa “setiap orang dilarang untuk memperlakukan Anak secara diskriminatif yang mengakibatkan Anak mengalami kerugian, baik materiil maupun moril sehingga menghambat fungsi sosialnya”.

---

<sup>2</sup> Meivy R. Tumengkol, Eksploitasi Anak Pada Keluarga Miskin di Kelurahan Tona I Kecamatan Tahuna Timur Kabupaten Kepulauan Sangihe, *Jurnal Holistik*, Volume IX, Nomor 17, 2016, hlm. 4

<sup>3</sup> Dewi Ayu Hidayati., Siti Kesuma Ningrum Alam, dan Usman Raidar, Eksploitasi Anak Jalanan Oleh Keluarga (Studi Kasus Pada Anak Jalanan di Lampu Merah Way Halim Bandar Lampung), *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Sosiolog*, Volume 1, Nomor 1, 2022, hlm. 105

Selanjutnya dalam Pasal 76I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 diatur bahwa “Setiap Orang dilarang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan eksploitasi secara ekonomi dan/atau seksual terhadap Anak”. Aturan ini menegaskan bahwa meminta anak di bawah umur untuk bekerja merupakan perbuatan yang melanggar norma, dimana eksploitasi anak ini dapat berupa eksploitasi fisik yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dan eksploitasi seksual.

Faktanya sampai saat ini masih ada orang tua yang dengan sengaja memanfaatkan anaknya dengan cara semena-mena, seperti memperlakukan anaknya dengan keras tidak wajar dan tidak baik sehingga merusak jiwa anak-anak dan masa depannya. Anak-anak juga kurang mendapatkan perhatian dari orang tua, bahkan sering orang tua menyuruh anak untuk bekerja di usia yang belum memadai. Kondisi ini menyebabkan anak tidak lagi mendapatkan haknya dengan baik dan benar, karena anak tidak sempat menikmati masanya untuk belajar dan bermain di sekolah maupun bersama dengan teman-temannya yang lain.

Salah satu bentuk paksaan terhadap anak untuk bekerja adalah menjadikan anak sebagai pengemis di jalanan maupun tempat umum. Fenomena anak menjadi pengemis ini cenderung diperintahkan oleh orang terdekat, terutama orang tua maupun keluarga yang merawat anak tersebut. Tujuannya adalah untuk mempekerjakan anak agar memperoleh keuntungan

finansial dari aktivitas mengemis tersebut. Sebagaimana pendapat

Rahmadany Septian Pratama dkk bahwa:

Salah satu penyebab anak dipaksa untuk bekerja adalah disebabkan oleh bagian budaya masyarakat. Pertama yaitu menyangkut pandangan nilai anak didalam masyarakat kita, dengan mengubah persepsi melihat anak adalah nilai ekonomi, anak seakan dianggap memiliki arti apabila bisa memberikan bantuan ekonomi kepada keluarganya masyarakat indonesia sebagian besar memiliki persepsi dengan melihat anak adalah nilai ekonomi, bukan nilai sejarah atau nilai moral lainnya. Karena anak dilihat sebagai nilai ekonomi, maka anak akan dianggap memiliki arti apabila bisa memberikan nilai tambah bagi ekonomi keluarga. Anak disuruh mengemis agar mendapatkan uang dan membantu perekonomian keluarganya. Kedua menyangkut tingkat pendidikan pendidikan orang tua atau masyarakat, yaitu kebanggaan apabila anaknya bekerja sebagai pengemis di jalanan.<sup>4</sup>

Apabila anak menjadi pengemis karena perintah atau paksaan dari orang tuanya, maka tindakan tersebut termasuk perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bahwa “Setiap Orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76I, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)”.

Selain itu, mengemis juga termasuk perbuatan pidana yang diatur dalam Pasal 504 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi: “Barang siapa mengemis di muka umum, diancam karena melakukan pengemisan dengan pidana kurungan paling lama enam minggu”. Hal ini menunjukkan bahwa mengemis maupun meminta anak

---

<sup>4</sup> Rahmadany Septian Pratama., Mochamad Adam Fahreza Zein, dan Ferrario Mahatamtama Harya, Eksploitasi Anak Yang Dijadikan Pengemis Oleh Orangtuanya Dikota Surabaya, *Jurnal Penelitian Hukum*, Volume 1, Nomor 4, 2021, hlm. 24

untuk dijadikan pengemis merupakan perbuatan pidana yang dapat dikenakan sanksi pidana berupa pidana kurungan maupun denda.

Permasalahan terkait dengan anak dijadikan pengemis juga terjadi di wilayah hukum Kota Jambi. Berdasarkan data dari Dinas Sosial bahwa jumlah pengemis di Kota Jambi pada tahun 2021 sebanyak 80 orang, tahun 2022 sebanyak 58 orang, 2023 sebanyak 126 orang dan 2024 sebanyak 72 orang.<sup>5</sup> Dari jumlah tersebut, maka pengemis yang ada di Kota Jambi tidak hanya orang dewasa, melainkan juga anak-anak yang masih berada di bawah umur. Mayoritas anak-anak ini mengemis karena diperintah oleh orang tua dan keluarga dengan tujuan untuk membantu mencari nafkah guna memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, bahkan ada pula beberapa anak yang mengemis karena orang tuanya bekerja sebagai pengemis. Adapun lokasi yang banyak dijadikan sebagai area mengemis oleh anak-anak ini adalah persimpangan lampu merah, pusat keramaian, tempat makan dan tempat-tempat umum yang banyak dikunjungi oleh masyarakat.

Adanya fenomena ini menunjukkan bahwa masih ada orang tua di wilayah Kota Jambi yang memanfaatkan anak-anak mereka untuk mengemis, sehingga sudah anak maupun pihak yang meminta anak untuk mengemis diberi sanksi sesuai dengan aturan dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak . Penerapan sanksi ini juga telah diatur dalam Pasal 20 Peraturan Walikota Jambi Nomor

---

<sup>5</sup> Data Jumlah Pengemis di Dinas Sosial Kota Jambi Tahun 2021-2023

29 Tahun 2016 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis (Gepeng) dan

Anak Jalanan di Kota Jambi yang berbunyi :

1. Setiap orang dilarang melakukan kegiatan gelandangan dan pengemis
2. Setiap orang atau sekelompok orang dan badan hukum dilarang mengkoordinir, mengeksploitasi atau menjadikan gelandangan dan pengemis sebagai alat untuk mencari keuntungan bagi kepentingan diri sendiri ataupun orang/kelompok lain.
3. Setiap orang dilarang memberikan uang atau barang kepada gelandangan dan pengemis dipersimpangan jalan/lampu merah, jalan protokol, pasar, taman dan jembatan serta tempat umum lainnya.

Selanjutnya dalam Bab VIII Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016 tentang Penanganan Gelandangan, Pengemis (Gepeng) dan Anak Jalanan di Kota Jambi diatur bahwa:

1. Setiap orang melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 diberikan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Badan hukum melakukan pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 20 dikenakan sanksi administratif berupa:
  - a. Teguran;
  - b. Peringatan tertulis; dan/atau
  - c. Pembatalan izin.

Berdasarkan peraturan walikota tersebut, maka setiap orang atau pihak yang terbukti memanfaatkan seseorang untuk mengemis, termasuk mengeksploitasi anak akan dikenakan sanksi. Apabila tindakan tersebut dilakukan oleh perorangan, baik orang tua maupun keluarga akan dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu ancaman pidana dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sementara jika perbuatan eksploitasi anak untuk mengemis tersebut dilakukan oleh badan hukum maupun organisasi

maka dikenakan sanksi administratif sesuai dengan peraturan walikota tersebut.

Akan tetapi adanya aturan ini juga tidak memberikan efek jera kepada orang tua, karena masih banyak ditemui orang tua yang memberikan izin dan meminta anak di bawah umur untuk mengemis di tempat umum dengan dalih untuk membantu perekonomian keluarga. Hal ini menunjukkan bahwa terjadi kesenjangan norma, dimana mengemis atau menyuruh anak untuk mengemis itu termasuk perbuatan pidana dan dapat dikenakan sanksi sebagaimana diatur dalam Pasal 88 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Pasal 20 Peraturan Walikota Jambi Nomor 29 Tahun 2016. Tapi pada faktanya (das sein) masih ada orang tua yang menyuruh anak mereka untuk mengemis di wilayah hukum Kota Jambi.

Berdasarkan uraian, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Pembinaan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pengemis di Wilayah Kota Jambi**”.

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi?
2. Apa kendala dalam pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi?

3. Bagaimana upaya mengatasi kendala dalam pembinaan hukum terhadap terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi?

## **C. Tujuan Penelitian dan Penulisan**

### **1. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

- a. untuk mengetahui pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi.
- b. untuk mengetahui kendala dalam pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi.
- c. untuk mengetahui upaya mengatasi kendala dalam pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi.

### **2. Tujuan Penulisan**

Tujuan penulisan berkaitan dengan manfaat dari penelitian ini. Adapun tujuan dari penulisan ini sebagai berikut:

- a. Sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Batanghari
- b. Menjadi bahan pertimbangan bagi pihak-pihak yang berkepentingan terkait dengan upaya pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di Kota Jambi.



- c. Sebagai referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian mengenai pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis.

#### **D. Kerangka Konseptual**

Kerangka konseptual merupakan definisi dari topik penelitian. Adapun kerangka konseptual dalam penelitian ini sebagai berikut:

##### **1. Analisis**

Analisis merupakan proses penyelidikan suatu peristiwa untuk mendapatkan fakta yang tepat. Analisis juga dapat diartikan sebagai proses pemecahan masalah untuk mendapatkan pengertian yang tepat.<sup>6</sup>

##### **2. Pembinaan Hukum**

Pembinaan hukum merupakan suatu upaya untuk mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, pembinaan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah dikenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari semua orang.<sup>7</sup>

##### **3. Anak**

Anak adalah seseorang yang belum dewasa serta belum kawin. Selain itu anak dibawah umur juga disebut sebagai anak yang sudah berusia kurang dari 18 tahun (<18 tahun). Sementara itu, anak

---

<sup>6</sup> Fienso Soeharsono, *Kamus Hukum*, Vandetta Publishing, Jonggol, 2010, hlm. 3

<sup>7</sup> Johan Jasin, *Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia di Era Otonomi Daerah*, Penerbit Deepublish, Sleman, 2012, hlm 51.


dibawah umur yang layak menerima sistem peradilan adalah anak yang berusia 12-18 tahun.<sup>8</sup>

#### 4. Pengemis

Pengemis adalah orang yang meminta-minta di muka umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mendapatkan penghasilan dan mengharapkan belas kasihan orang lain. Pengemisan adalah praktik memohon kepada orang lain untuk memberikan bantuan, seringkali berupa uang, dengan sedikit atau tanpa harapan imbalan bagi si pemberi.<sup>9</sup>

#### 5. Kota Jambi

Kota Jambi merupakan salah satu wilayah di Provinsi Jambi yang memiliki luas wilayah 169,887 km<sup>2</sup> dan terbagi dalam 11 Kecamatan dan 68 kelurahan. Jumlah penduduk di Kota Jambi sebanyak 627.774 jiwa dengan jumlah penduduk miskin sebanyak 47,35 ribu jiwa.<sup>10</sup>



### E. Landasan Teoritis

#### 1. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan bagian dari usaha suatu bangsa untuk mempertahankan eksistensinya melalui pengorganisasian sumber daya guna merealisasikan cita-cita dan citra masyarakat yang terkandung dalam tata

---

<sup>8</sup> Nikmah Rosidah, *Sistem Peradilan Pidana Anak*, Perpusnas, Lampung, 2019, hlm. 3.

<sup>9</sup> Arif Rohman, *Program Penanganan Gelandangan, Pengemis, dan Anak Jalanan Terpadu Melalui Penguatan Ketahanan Ekonomi Keluarga Berorientasi Desa*, Kementerian Sosial RI, Jakarta, 2020, hlm. 2

<sup>10</sup> Badan Pusat Statistik, *Kota Jambi dalam Angka 2024*, <https://jambikota.bpd.go.id> diakses Tanggal 3 Oktober 2024

hukumnya. Fungsi penegakan hukum adalah untuk mengaktualisasikan aturna hukum agar sesuai dengan apa yang dicita-citakan oleh hukum itu sendiri.<sup>11</sup>

Penegakan hukum memiliki arti sebagai penyelenggaraan hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.<sup>12</sup>

Upaya penegakann hukum dilakukan dengan cara upaya penegakan hukum non penal dan penegakan hukum secara penal, dengan penjelasan sebagai berikut:

a. Upaya Non Penal

Upaya non penal adalah suatu upaya penegakan hukum sebelum tindak pidana terjadi, sehingga upaya penegakan hukum ini dikenal sebagai upaya preventif atau upaya penegakan hukum untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Hal ini seharusnya lebih diutamakan daripada upaya yang sifatnya represif. Hal ini dikarenakan penegakan hukum secara non penal diadakan untuk mencegah agar tidak dilakukan pelanggaran hukum oleh

---

<sup>11</sup> Ayu Veronica., Kabib Nawawi dan Erwin, Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyelundupan *Baby Lobster*, *Journal of Criminal Law*, Volume. 1, Nomor. 2, 2020, hlm. 46,

<sup>12</sup> Harun M.Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia*, Rineka Cipta: Jakarta, 2010, hlm. 58.

masyarakat dan tugas ini pada umumnya diberikan kepada badan eksekutif dan kepolisian.

b. Upaya Penal

Upaya penal dilakukan setelah upaya penegakan hukum secara preventif tidak berhasil dan tetap terjadi pelanggaran. Pada hal ini, upaya penegakan yang dilakukan secara represif oleh aparat penegak hukum yang diberi tugas yustisional. Penegakan hukum represif ini pada tingkat operasional didukung dan melalui berbagai lembaga yang secara organisator terpisah satu dengan yang lainnya, namun tetap berada dalam kerangka penegakan hukum.<sup>13</sup>

Secara konseptual, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyeraskan hubungan nilai-nilai yang dijabarkan dalam kaidah-kaidah yang mantab dan sikap akhir untuk menciptakan, emmelihara ndan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>14</sup> Penegakan hukum pidana terdiri dari dua tahap, yaitu:

- a. Penegakan hukum pidana *In Abstracto* merupakan tahap pembuatan atau perumusan (tahap formulasi) sudah berakhir saat diundangkannya suatu peraturan perundang-undangan.
- b. Penegakan hukum *in Concreto* merupakan proses penjatuhan pidana atau ppidanaan.<sup>15</sup>

---

<sup>13</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2007, hlm. 18.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2013, hlm. 24.

<sup>15</sup> Andi Hamzah, *Asas-Asas Penting dalam Hukum Acara Pidana*, FH Universitas, Surabaya, 2012, hlm. 2.

Syaifullah menyatakan bahwa secara umum ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia, yaitu:

- a. Kaedah Hukum/Peraturan Itu Sendiri.
- b. Petugas/Penegak Hukum
- c. Fasilitas
- d. Masyarakat
- e. Kebudayaan.<sup>16</sup>

Menurut Soerjono Soekanto, faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, yaitu:

- a. Faktor hukumnya itu sendiri.
- b. Faktor penegak hukum.
- c. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung penegakan hukum.
- d. Faktor masyarakat, yakni masyarakat dimana hukum tersebut ditegakkan.
- e. Faktor Kebudayaan yakni sebagai hasil karya, cipta dan karsa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.<sup>17</sup>

Upaya penegakan hukum berkaitan dengan berbagai hal, seperti peraturan hukum yang harus ditegakkan, lembaga penegak hukum, aparat hukum (polisi, jaksa, hakim), serta kesadaran atau perasaan hukum masyarakat.<sup>18</sup> Semua komponen tersebut berkaitan satu sama lain dalam penegakan hukum. Salah satu hal yang sangat penting terkait dengan peraturan hukum yang berlaku adalah apa yang disebut asas legalitas. Asas legalitas sangat penting karena asas tersebut sangat mempengaruhi jalan pikiran para penegak hukum, dan pada gilirannya juga mewarnai putusan yang dibuat.

---

<sup>16</sup> Syaifullah Yophi Ardiyanto dan Tengku Arif Hidayat, Pola Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pembakaran Hutan dan Lahan, *Journal of Criminal Law*, Volume 1, Nomor. 2, 2020, hlm. 87,

<sup>17</sup> Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, Hal. 8.

<sup>18</sup> Satjipto Raharjo, *Penegakan Hukum: Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2011, hlm. 24.

## 2. Teori Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa normanorma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum., bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektifitas hukum berarti bahwa orang benarbenar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.<sup>19</sup>

Tujuan hukum adalah untuk mencapai kedamaian dengan mewujudkan kepastian dan keadilan dalam masyarakat. Kepastian hokum menghendaki perumusan kaedah-kaedah hokum yang berlaku umum, yang berarti pula bahwa kaedah-kaedah tersebut harus ditegakkan atau dilaksanakan dengan tegas. Hal ini menyebabkan bahwa hokum harus diketahui dengan pasti oleh para warga masyarakat, oleh karena hokum tersebut terdiri dari kaedah-kaedah yang ditetapkan untuk peristiwa-peristiwa masa kini dan untuk masa-masa mendatang serta bahwa kaedah-kaedah tersebut berlaku secara umum. Dengan demikian, maka di samping tugas-tugas kepastian serta keadilan tersimpul pula unsure kegunaan di dalam hokum. Artinya adalah bahwa setiap warga masyarakat mengetahui dengan pasti hal-hal apakah yang boleh dilakukan dan apa yang dilarang

---

<sup>19</sup> Nur Fitryani Siregar, *Efektivitas Hukum*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2019, hlm. 2

untuk dilaksanakan, di samping bahwa warga masyarakat tidak dirugikan kepentingan-kepentingannya di dalam batas-batas yang layak.<sup>20</sup>

Kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektivitas perundang-undangan, adalah 3 unsur yang saling berhubungan. Seiring orang mencampuradukkan antara kesadaran hukum dan ketaatan hukum, padahal kedua hal itu sangat erat hubungannya, namun tidak persis sama. Kedua unsur itu sangat menentukan atau tidaknya pelaksanaan perundang-undangan dalam masyarakat.<sup>21</sup>

## **F. Metode Penelitian**

### **1. Tipe Penelitian**

Tipe penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan jenis penelitian hukum yang dilakukan dengan cara penelitian lapangan dengan tujuan untuk mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataandi masyarakat. Pada hal ini, penelitian yuridis digunakan untuk menselaraskan kaidah hukum yang menerangkan kondisi diharapkan dengan keadaan yang nyata atau fakta.<sup>22</sup>

Menurut Sigit Sapto Nugroho dkk, penelitian yuridis empiris adalah:

Metode penelitian hukum empiris dalam upaya penelitian dan penulisan skripsi ini dilatari kesesuaian teori dengan metode penelitian yang dibutuhkan penulis dalam menyusun proposal skripsi ini. Arti lain dari penelitian yuridis empiris adalah jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebutkan dengan penelitian lapangan.<sup>23</sup>

---

<sup>20</sup> Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia*, Universitas Indonesia, Jakarta, 2006, hlm. 40.

<sup>21</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 191

<sup>22</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 15

<sup>23</sup> Sigit Sapto Nugroho., A.T. Haryani, dan Farkhani, *Metodelogi Riset Hukum*, Oase Pustaka, Surakarta, 2020, hlm. 48

Penelitian yuridis empiris atau yuridis sosiologis yaitu suatu tipe penelitian lapangan (*field research*) berdasarkan data-data yang diperoleh dari tempat penelitian.<sup>24</sup>

Penelitian yuridis empiris ini digunakan untuk mengkaji mengenai pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis, kendala dalam pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis, serta upaya mengatasi kendala dalam pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi.

## **2. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan penelitian adalah cara atau metode yang digunakan dalam mengkaji objek penelitian.<sup>25</sup> Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *socio legal research*. Pendekatan *socio legal research* merupakan suatu pendekatan penelitian hukum yang menggunakan pendekatan metodologi ilmu sosial dalam arti yang luas. Pendekatan *socio legal research* juga dapat diartikan sebagai suatu pendekatan alternative yang menguji studi doctrinal terhadap hukum.<sup>26</sup>

Pendekatan *socio legal research* digunakan untuk mengkaji mengenai pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis, kendala dalam pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis, serta upaya mengatasi kendala dalam pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi.

---

<sup>24</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, Hal. 37

<sup>25</sup> Tim Penyusun Pedoman Penulisan Skripsi Fakultas Hukum, Universitas Batanghari, Jambi, 2021, Hal. 37

<sup>26</sup> Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, 2020, hlm. 87



### 3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data lapangan (*field research*) sebagai data primer, serta sumber data kepustakaan (*library research*) sebagai data sekunder.<sup>27</sup> Adapun penjelasan dari kedua data ini sebagai berikut:

#### a. Data lapangan (*field research*)

Data lapangan (*field research*) adalah data yang diperoleh secara langsung melalui hasil pengamatan atau pengukuran di lapangan.<sup>28</sup> Sumber data lapangan (*field research*) dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai informan penelitian.

#### b. Data kepustakaan (*library research*)

Data kepustakaan (*library research*) merupakan sumber data yang diperoleh melalui data informasi dengan memanfaatkan fasilitas yang sudah ada.<sup>29</sup> Sumber data kepustakaan (*library research-h*) ini meliputi buku, jurnal atau artikel, serta dokumen-dokumen -yang berkaitan dengan tujuan penelitian.

### 4. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknnk pengumpulan data dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>27</sup> *Ibid.*, hlm. 89

<sup>28</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2016, hlm. 30

<sup>29</sup> *Ibid.*

a. Wawancara

Wawancara merupakan situasi peran antara peneliti dengan responden secara bertatap muka dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang telah dirancang sebelumnya.<sup>30</sup> Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pihak-pihak yang akan menjadi informan penelitian.

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah pengumpulan data yang berwujud sumber data tertulis atau gambar yang sesuai dengan tujuan penelitian. Dokumentasi ini menggunakan sumber dari putusan pengadilan, buku, jurnal dan lain sebagainya.

## 5. Teknik Penentuan Sampel

Sampel yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai informan penelitian. Penentuan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara sengaja (*purposive sampling*), dimana penentuan sampel menggunakan *purposive sampling* merupakan penentuan sampel berdasarkan kriteria. Adapun kriteria yang digunakan adalah pihak-pihak yang mengetahui dan memiliki kewenangan untuk memberikan informasi mengenai permasalahan atau tujuan penelitian.

Berdasarkan hal tersebut, maka pihak-pihak yang akan dijadikan sebagai informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

---

<sup>30</sup> *Ibid.* hlm. 82

- a. Staf Bidang Rehabilitasi Dinas Sosial Kota Jambi sebanyak 1 orang, sebagai informan untuk memberikan informasi terkait dengan penertiban dan pembinaan terhadap anak yang dieksploitasi menjadi pengemis.
- b. Anak yang menjadi pengemis sebanyak 2 orang, sebagai informan yang memberikan informasi terkait dengan keadaan pengemis.
- c. Masyarakat umum di wilayah Kota Jambi sebanyak 4 orang, sebagai informan yang memberikan informasi terkait dengan tindakan pengemis.

#### **6. Teknik Analisis Data**

Teknik analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan analisis deskriptif. Analisis deskriptif adalah analisis data dengan cara mendeskripsikan atau menguraikan pokok-pokok permasalahan yang diperoleh di lapangan secara teratur, sistematis, jelas dan logis, sehingga memudahkan pemahaman pembaca dan interpretasi data.

Analisis data dalam penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan mendeskripsikan permasalahan mengenai pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis, kendala dalam pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis, serta upaya mengatasi kendala dalam pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi.

## **G. Sistematika Penulisan**

Adapun sistematika penulisan dalam proposal skripsi ini terdiri dari bab satu sampai bab li-ma dengan rincian sebagai berikut.

Bab I merupakan pendahuluan yang meliputi latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian dan penulisan, kerangka konseptual, landasan teoritis, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

Bab II merupakan tinjauan umum tentang pembinaan hukum. Bab ini menjelaskan mengenai pengertian pembinaan hukum, tahap-tahap pembinaan hukum, unsur-unsur pembinaan hukum, serta bentuk-bentuk pembinaan hukum.

Bab III merupakan tinjauan umum tentang anak sebagai pengemis. Pada bab ini berisi tentang pengertian anak, pengertian pengemis, dampak anak menjadi pengemis, serta pengaturan hukum terhadap anak.

Bab IV merupakan pembahasan dari penelitian. Pada bab ini akan dibahas mengenai pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis, kendala dalam pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis, serta upaya mengatasi kendala dalam pembinaan hukum terhadap anak sebagai pengemis di wilayah hukum Kota Jambi.

Bab V merupakan bab penutup. Pada bab ini berisi mengenai kesimpulan, serta berisi saran atau rekomendasi dari hasil penelitian ini.